

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**  
**NOMOR**  
**TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN,**  
**PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN**  
**BARANG KENA CUKAI**

**CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI**  
**SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI BARANG KENA CUKAI LAINNYA**

CSCK-7

**Nama Perusahaan** : (1)...

**NPPBKC** : (2)...

**Alamat Perusahaan** : (3)...

**NPWP** : (4)...

**Jenis BKC sebagai bahan baku/penolong** : (5)...

**Halaman : ... (6) ....**

[illegible]

**TATA CARA PENGISIAN  
CATATAN PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI  
SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI BARANG  
KENA CUKAI LAINNYA**

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.  
Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).  
Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan.  
Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
Nomor (5) : Diisi jenis BKC yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.  
Nomor (6) : Diisi nomor halaman.  
Nomor (7) : Diisi nomor urut.  
Nomor (8) : Diisi tanggal kegiatan.  
Nomor (9) : Diisi uraian kegiatan, misal pemasukan atau pengeluaran  
Nomor (10) : Diisi nomor dokumen pemasukan atau pengeluaran.  
Nomor (11) : Diisi tanggal dokumen pemasukan atau pengeluaran.  
Nomor (12) : Diisi satuan, misal dalam liter.  
Nomor (13) : Diisi jumlah pemasukan ke gudang  
Nomor (14) : Diisi jumlah pengeluaran ke produksi  
Nomor (15) : Diisi saldo (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran)  
Nomor (16) : Diisi jenis Barang Jadi yang merupakan BKC  
Nomor (17) : Diisi jumlah aktual hasil produksi.  
Nomor (18) : Diisi jumlah barang jadi yang dihasilkan berdasarkan konversi (hasil perkalian pengeluaran bahan baku kolom 8 dengan konversi)  
Nomor (19) : Diisi jumlah selisih antara jumlah konversi dan jumlah aktual

---

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI